

Editor: Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.



TRIBUTE FOR
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Jalan Sunyi
Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani

Tribute For Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Jalan Sunyi
Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani

Editor: Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

AURA
PUBLISHING

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JALAN SUNYI SANG GURU

(Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)

Penulis:

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Maroni, SH. MH., Prof. Dr. Heryandi, SH. MH., Dr. FX. Sumarja, SH. MH., Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA., Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH., Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., Dr. Didiek R. Mawardhi SH.MH, Dr. Slamet Haryadi, SH., M.Hum., Dr. Eddy Rifai, SH.MH., dr. Asri Agung Putra SH.MH., Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., Ade Arif Firmansyah, SH.MH., Malicia Evendia, SH.MH., Ahmad Jahri, M.H., Idwin Saputra, SH.MH dan Rita Susanti, SH.MH., Fathoni, S.H., M.H., Ignasius Silalahi, SH.MH., Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Fakih, SH.MH. Yulia K Wardani, SH.MH. Dedi Putra, SH., Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Elly Nurlaili, SH. M.H dan Dr. Amnawaty, S.H., M.H., Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. Elizabeth Megatri, Ahmad Zazili, S.H., M.H., Aprilianti, S.H., M.H., Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Dewi Septiana, S.H., M.H., Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.Hum., Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Ratna Syamsiar, S.H., M.H., Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjarwo. M.S., Prof. Cipta Ginting, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Abdullah Fadri Auli, Supendi, SH.

Editor:

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout:

Team Aura Creative

Penerbit:

PKKP-HAM FH UNILA

Program Doktor Ilmu Hukum UNILA
dan

CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

xxvi + 546 hal : 15,5 x 23

cm Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-024-3

Alamat:

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

TRIBUTE FOR PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, S.H.

Jalan Sunyi Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani

| | |
|--|-------|
| Kata Pengantar | viii |
| Riwayat Hidup Prof. Abdulkadir Muhammad, SH..... | x |
| Sambutan Dekan | xiii |
| Jalan Sunyi Sang Guru | xxiii |

Bagian Pertama

Bagian Pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang testimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir..... 1

1. Prof. Hi. Abdulkadir Muhammad Sang Guru Tersantun yang saya kenal Goresan Terakhir di Ujung Pena Buat “Sang Datuk Dari Sekayu”.
Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
(Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung) 3
2. UNTUK PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD MISTER CLEAN DARI KERAJAAN HUKUM (Guru, Orang Tua, dan Panutan)

| | | |
|-----------|---|----|
| 3. | PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD YANG SAYA TAHU Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc. (Guru besar Fakultas Pertanian Unila) | 17 |
| 4. | KENANGAN BERSAMA GURU BESAR AGUNG Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. (Alumni Unila, Hakim PN Nganjuk Jawa Timur) | 22 |
| 5. | BELAJAR HIDUP DISIPLIN DAN BERTANGGUNG JAWAB Abdullah Fadri Auli, S.H. (Anggota DPRD Propinsi Lampung, Ketua IKA Fakultas Hukum Unila) | 27 |
| 6. | Etika : Nutrisi Profesi Hukum Rozali Umar, S.H.MH. (Alumni Unila, Advokat, Sekretaris Peradi Cabang Lampung) ... | 30 |
| 7. | PROF KADIR: SOSOK YANG MENJADI INSPIRASI DAN MOTIVASI SAYA Supendi,SH. (Pegawai Administratif Fakultas Hukum Unila) | 34 |

Bagian Kedua

Artikel pada bagian pertama ini adalah bagian desrtasi dari mantan mahasiswa dan kolega professor Abdulkadir Muhammad, SH. yang dipersembahkan karena rasa hormat dan terima kasih atas dorongan beliau yang demikian kuat untuk melanjutkan jenjang pendidikan S3. Dengan kata lain, Prof. Kadir adalah inspirator dan motivator mengapa penulis melanjutkan pendidikan S3.....

| | | |
|-----------|--------------------|----|
| 8. | GREEN | 39 |
|-----------|--------------------|----|

9. MEMBUMIKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSIFAT HUMANISTIK MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF
 Prof. Dr. Maroni, SH.MH.
 (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2012)..... 55
10. BAGI HASIL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI INDONESIA (Formula Distribusi Yang Berkeadilan Antara Pusat Dan Daerah)
 Prof. Dr. Heryandi, SH.MH.
 (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2010)..... 84
11. POLITIK HUKUM LARANGAN PENGASINGAN TANAH MASA KOLONIAL DI INDONESIA
 Dr. FX. Sumarja, SH.MH.
 (Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Undip Tahun 2015)..... 111
12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS
 Dr.Sunaryo, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Undip Tahun 2015)..... 122
13. PERKEMBANGAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
 Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA.
 (Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum di univ. Paul Cezane Marselle Perancis, Tahun 2018)..... 135
14. Transformasi File Sharing Business dan Public Policy; Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis
 Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH.
 (Dosen Bagian Hukum internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum di Univ. Kanazawa Jepang, Tahun 2017)..... 145

Bagian Ketiga

Bagian kedua adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang berisi tentang berbagai pemikiran yang berkenaan dengan bidang keahlian yang mereka tekuni..... 155

15. **PENERAPAN DOKTRIN PELAMPAUAN KEWENANGAN PERSEROAN (ULTRA VIRES DOCTRINE) DALAM KEGIATAN BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS**
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
(Alumni FH Unila, Dosen Fakultas Hukum UBL, Lulusan S3 UNPAD Bandung)..... 157
16. **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM USAHA MIKRO YANG BERKEADILAN**
Dr. Didiek R. Mawardi SH.MH
(Alumni FH Unila, Dosen STIH Kota Bumi, Lulusan S3 UNDIP Semarang)..... 171
17. **MENGHIDUPKAN MORAL DALAM ETIKA PROFESI HUKUM**
Dr. Slamet Haryadi,SH.,M.Hum.
(Alumni FH Unila, dosen STIH Kota Bumi, Hakim Adhoc Tipikor PT Tanjung Karang, Lulusan S3 UNDIP Semarang) 194
18. **PEMIDANAAN DISKRESI DAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL**
Dr. Eddy Rifai, SH.MH.
(Alumni Unila, Dosen Bagian Hukum Pidana Fak. Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Univ. Indonesia)
Dr. Asri Agung Putra SH.MH.
(Alumni Unila, Dirdik Kejaksaan Agung, Lulusan S3 Unair Surabaya)..... 205

- 19. KORELASI ALAT BUKTI HUKUM ACARA PERDATA DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA**
Sopian Sitepu,S.H., M.H., M.Kn.
(Mantan Dosen FH UNILA, Advokat pada Sopian Sitepu associated)..... 211
- 20. KONSEP “TWO GOLDEN RULES” BUTT DAN CASTLE DALAM LEGAL DRAFTING: IKHTIAR MENUJU REGULASI YANG RESPONSIF**
Ade Arif Firmansyah, SH.MH.
(Alumni Unila, Dosen Bagian HTN Univ. Lampung)
Malicia Evendia, SH.MH.
(Alumni Unila, Dosen Bagian HTN Univ. Lampung) 222
- 21. KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**
Ahmad Jahri, MH
(Alumni PSMIH Unila, Kadiv Komunikasi Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung) 229
- 22. PENDEKATAN HUKUM ADIMINISTRATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARAKAN PERPRES NO. 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**
Idwin Saputra, SH.MH
(Alumni PSMIH Unila, Kasie Intel Kejari Bandar Lampung)
Rita Susanti, SH.MH.
(Alumni PSMIH Unila, Kasie Datun Kejari Bandar Lampung) ... 243
- 23. RELIJIUSITAS HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA**

Konsep "Two Golden Rules" Butt Dan Castle dalam Legal Drafting: Ikhtiar Menuju Regulasi yang Responsif¹

Ade Arif Firmansyah, SH.MH.

Alumni Unila, Dosen Bagian HTN Univ. Lampung

Malicia Evendia, SH.MH.

Alumni Unila, Dosen Bagian HTN Univ. Lampung

Every interpretation changes the law and, in that sense, develops it.
(Endicott, *Vagueness in Law*, Oxford, 2000).

I. Pendahuluan

Pada abad kesembilan belas lahirlah sistem hukum modern. Hukum modern tersebut tertuang dalam peraturan-peraturan tertulis formal-rasional untuk menjamin kepastian yang dapat diprediksikan.² Peraturan-peraturan tertulis formal-rasional ini dibentuk dalam format tertentu dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Karakter khas bahasa yang digunakan akan menentukan makna dari peraturan-peraturan tersebut, sehingga proses penyusunannya oleh legal drafter selalu menarik untuk didiskusikan.

¹ Tulisan ini didedikasikan untuk mengenang berpulangnya Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Penulis sangat beruntung karena dapat mengikuti kelas-kelas beliau selama menempuh pendidikan strata 1 dan 2 di Fakultas Hukum Unila. Beliau adalah Pembimbing Akademik Penulis selama 4 semester di program strata 1, sebelum purna tugas sebagai dosen FH Unila. Banyak nasihat dan masukan selama penulis berinteraksi dengan beliau, salah satunya terkait masukan agar penulis memilih untuk menjadi seorang dosen. Beliau berpesan menjadi seorang dosen berarti kita harus terus belajar sekali karya-karya yang telah dihasilkan dan bahkan menjadi rujukan utama bagi mahasiswa hukum di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selamat jalan Prof. semoga Allah SWT memberikan keridhoan dan keberkahan kepada Prof. Kadir atas luasnya manfaat yang telah ditebarkan untuk pembangunan ilmu hukum Indonesia.

² FX. Adji Samekto (2003), *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 1.

Hukum sebagai peraturan tertulis formal, tentu membutuhkan keahlian legal drafter dalam penyusunannya. Seorang legal drafter akan terikat secara teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada koridor aturan tertentu, namun imajinasi dan kebijaksanaan dalam merumuskan norma peraturan perundang-undangan akan tergantung pada kemampuan pribadinya.

Seringkali seorang legal drafter dihadapkan pada keterbatasan penguasaan dan pengetahuan kata, sehingga legal draft yang dihasilkan juga akan kurang kualitasnya. Kekurangan kualitas tersebut dapat berbentuk susunan kata atau kalimat dalam legal draft yang bermakna ganda karena pilihan katanya tidak sesuai, bahkan pada kondisi di mana sebuah peraturan kehilangan makna substantif yang menjawab aturan tersebut. Kondisi ini tertentu berdampak negatif dari tujuan eksistensi sebuah peraturan, yaitu untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran konsep atau ide baru sebagai koridor dalam legal drafting diharapkan akan meminimalisir kondisi tersebut.

Tulisan ini akan menganalisis dan menguraikan lebih lanjut konsep two golden rules dari Peter Butt and Richard Castle yang bertujuan untuk memberikan guidance pada seorang legal drafter dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Penulis tertarik untuk menguraikan konsep ini agar dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan legal drafting.

II. Pembahasan

Secara harfiah *legal drafting* dapat diterjemahkan secara bebas dengan penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, *legal drafting* adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, misalnya; pemerintah membuat peraturan perundang-undangan; hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat publik; swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti; perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian kontrak. Dalam konteks ini *legal drafting* dipahami bukan sebagai perancangan hukum

dalam arti luas, melainkan hukum dalam arti sempit, yakni peraturan perundang-undangan.³

Keberadaan legal drafting, mempertegas konsep negara hukum. Negara hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya semua alat kelengkapan negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintahan dalam setiap tindakannya terhadap warga negara dan dalam berhubungan tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan hukum, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.⁴

Legal drafting sebagai sebuah proses penyusunan peraturan perundang-undangan secara umum harus dilandaskan pada aspek-aspek tertentu. Menurut Jimly Asshiddiqie,⁵ pembentukan sebuah peraturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuan juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Adapun menurut Van der Vlies, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.⁶

Baik landasan maupun asas pembentukan merupakan aspek yang sangat penting dan berfungsi sebagai konsep meta norma yang akan menjawab sebuah peraturan sehingga harus diperhatikan oleh legal drafter dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sangat berkaitan dan sebagai pelengkap aspek meta norma tersebut seorang legal drafter juga harus memperhatikan aspek teknikal

³ Hestu Cipto Handoyo (2011), *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, Jakarta, Danendra, 2011, dalam Nanang Al Hidayat, Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo*) Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017.

⁴ Ibid, Nanang Al Hidayat, hlm. 72.

⁵ Jimly Asshiddiqie (2006), Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 243-244,

⁶ I.C. Van der Vlies (2007), *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, dan Maria Farida Indrati S (2007). *Ilmu Perundangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius.,

penyusunan peraturan perundang-undangan utamanya yang berkenaan dengan koridor pilihan kata dalam bahasa ketika melakukan proses drafting.

Peter Butt and Richard Castle menawarkan konsep "the two golden rules" yang dapat diaplikasikan dalam legal drafting. The two 'golden rules' dalam legal drafting, berbeda dengan aturan yang dipergunakan selama ini, yang dapat mendorong gaya penyusunan yang defensif, prolix, dan terlalu berhati-hati. The two golden rules ini (jika dipahami dengan benar) akan mempromosikan gaya bahasa yang jelas, langsung, dan ringkas.⁷ Adapun substansi konsep tersebut disajikan pada tabel satu berikut ini.

Tabel 1. The two 'golden rules' Peter Butt and Richard Castle

Golden Rule 1:

The 'Ordinary Sense' Of Words

Aturan ini mengharuskan pemilihan kata-kata diberikan makna keseharian yang umum dipahami. Dalam menemukan makna kata-kata, apakah makna 'biasa' atau 'teknis' seorang legal drafter bebas untuk berinteraksi dengan kamus. Namun, seorang legal drafter juga bebas berpendapat bahwa arti kamus dari suatu kata tidak dapat menentukan makna sebagaimana yang ingin digunakan oleh legal drafter dalam konteks yang khusus.⁸

Golden Rule 2:

Consistent Terminology

Aturan ini dapat dimaknai bahwa: 'Seorang legal drafter jangan pernah mengubah gaya bahasa kecuali jika ingin mengubah makna, dan selalu ubah gaya bahasa jika ingin mengubah makna.' Hal itu juga dapat dimaknai bahwa kata-kata yang berbeda dapat digunakan untuk hal-hal yang berbeda pula.⁹

⁷ Peter Butt and Richard Castle (2006), *Modern Legal Drafting; A Guide To Using Clearer Language*, Second Edition, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8ru, UK. PP 61.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Dari tabel satu dapat diketahui bahwa dalam proses legal drafting, seorang legal drafter diharuskan bijak dalam memilih penggunaan kata-kata. Sebanyak mungkin harus menggunakan kata-kata yang umum dipahami oleh masyarakat sehingga makna dari kata-kata yang dipilih tersebut tidak berbeda dari apa yang dipahami secara umum. Selain itu, seorang legal drafter harus konsisten dalam menggunakan gaya bahasa karena konsekuensi dalam pemilihan kata-kata akan menentukan makna kata tersebut, dan pada umumnya masing-masing kata memiliki makna tersendiri sehingga perlu kehatihan dalam pemilihan kata tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Klatt, bahwa doktrin batasan kata tidak berarti berpegang pada konsep textualisme yang ketat.¹⁰ Sehingga pemilihan kata dalam legal drafting sangat dimungkinkan untuk mencapai makna yang diinginkan dari aturan tersebut. Melalui the two 'golden rules' dari Peter Butt and Richard Castle, diharapkan aturan yang dihasilkan akan sesuai dengan kondisi hukum masyarakat sehingga menjadi regulasi bukan hukum yang responsif.

Ian Ayres and John Braithwaite memaknai regulasi yang responsif bukanlah program yang didefinisikan secara jelas atau serangkaian resep mengenai cara terbaik untuk mengatur. Sebaliknya, regulasi yang responsif merupakan strategi terbaik yang digunakan dan tergantung pada konteks, budaya peraturan, dan sejarah.¹¹ Konsep Ayres dan Braithwaite tersebut dilandaskan pada konsep hukum responsif dari Nonet dan Selznick yang membedakan tiga modalitas atau "pernyataan-pernyataan" dasar terkait dengan hukum dalam masyarakat (*law and society*): (1) hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, (2) hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, dan (3) hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.¹²

¹⁰ Matthias Klatt (2008), *Making the Law Explicit; The Normativity of Legal Argumentation*, Hart Publishing, 920 NE 58th Avenue, Suite 300 Portland, OR, USA. PP.6.

¹¹ Ian Ayres and John Braithwaite (1992), *Responsive Regulation Transcending the Deregulation Debate*, New York Oxford, Oxford University Press. PP. 6.

¹² Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), *Hukum Responsif*, terjemahan dari: Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper & Row. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2008, him 18.

Sejalan dengan konteks responsifitasnya, satu hal lagi yang harus diperhatikan oleh legal drafter dan berfungsi sebagai bintang pemandu, adalah bahwa pembentukan peraturan perundangan haruslah juga bermuara pada cita hukum Pancasila, yang menurut Arief Sidharta¹³ berakar dalam pandangan hidup Pancasila dan dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilsafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

III. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: Konsep *the two golden rules* Butt dan Castle ini dilandaskan pada dua hal, yaitu *the 'ordinary sense' of words* dan *consistent terminology* sehingga (jika dipahami dengan benar) akan mempromosikan gaya bahasa yang jelas, langsung, dan ringkas, sehingga seorang legal drafter diharuskan bijak dalam memilih penggunaan kata-kata. Sebanyak mungkin harus menggunakan kata-kata yang umum dipahami oleh masyarakat sehingga makna dari kata-kata yang dipilih tersebut tidak berbeda dari apa yang dipahami secara umum. Selain itu, seorang legal drafter harus konsisten dalam menggunakan gaya bahasa karena konsekuensi dalam pemilihan kata-kata akan menentukan makna kata tersebut, dan pada umumnya masing-masing kata memiliki makna tersendiri sehingga perlu kehati-hatian dalam pemilihan kata tersebut. Melalui konsep ini diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang responsif.

Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimi, (1990), *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia,
- B. Arief Sidharta (2010), *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

¹³ B. Arief Sidharta (2010), *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, him. 85.

- FX. Adji Samekto (2003), *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hestu Cipto Handoyo (2011), *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, Jakarta, Danendra.
- I.C. Van der Vlies (2007), *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta
- Ian Ayres and John Braithwaite (1992), *Responsive Regulation Transcending the Deregulation Debate*, New York Oxford, Oxford University Press
- Jimly Asshiddiqie (2006), *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press,
- Maria Farida Indrati S (2007), *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius.
- Matthias Klatt (2008), *Making the Law Explicit; The Normativity of Legal Argumentation*, Hart Publishing, 920 NE 58th Avenue, Suite 300 Portland, OR, USA
- Nanang Al Hidayat (2017), *Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo)* Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01.
- Peter Butt and Richard Castle (2006), *Modern Legal Drafting; A Guide To Using Clearer Language*, Second Edition, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), *Hukum Responsif*, terjemahan dari: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row,. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2008,